

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 27/PRT/M/2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM

DOKUMEN STANDAR KSNP SPAM, JAKSTRA SPAM PROVINSI, DAN JAKSTRA
SPAM KABUPATEN/KOTA

1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENYELENGGARAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 - a. DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1) Latar Belakang
- 2) Pengertian
- 3) Maksud dan Tujuan
- 4) Landasan Hukum
 - a) Arah Kebijakan
 - b) Peraturan Teknis

BAB II VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

- 1) Visi
- 2) Misi

BAB III ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

- 1) Isu Strategis dan Permasalahan Penyelenggaraan SPAM
 - a) Peningkatan Akses Aman Air Minum
 - b) Pengembangan Pendanaan
 - c) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
 - d) Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan
 - e) Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum
 - f) Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat
 - g) Penyelenggaraan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi

- 2) Tantangan Penyelenggaraan SPAM
 - a) Tantangan Internal
 - b) Tantangan Eksternal

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

- 1) Skenario Penyelenggaraan SPAM
- 2) Sasaran Kebijakan
- 3) Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM

BAB V RENCANA AKSI PERCEPATAN INVESTASI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

- 1) Umum
- 2) Alternatif Sumber Pendanaan
 - a) Pinjaman Perbankan
 - b) Pusat Investasi Pemerintah
 - c) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
 - d) *Business to Business*
 - e) *Corporate Social Responsibility* (CSR)
- 3) Kegiatan dan Rencana Tindak

BAB VI PENUTUP

b. BAB I

PENDAHULUAN

1) Latar Belakang

2) Pengertian

- a) Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
- b) Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
- c) Sistem Pengelolaan Air Limbah selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasana pengelolaan air limbah.
- d) Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
- e) *(istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen ini)*
- f)

3) Maksud dan Tujuan

KSNP-SPAM ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah, Penyelenggara, dan pemangku kepentingan lainnyadalam melaksanakan Penyelenggaraan SPAM yang berkualitas.

KSNP-SPAM ini bertujuan untuk:

- a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan penyelenggaraan SPAM;
- b. menyelenggarakan Pengembangan dan Pengelolaan SPAM (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana sanitasi;
- c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- d.

4) Landasan Hukum

a) Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan KSNP-SPAM ini adalah:

1. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
11. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2009;
12. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh

Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

b) Peraturan Teknis

1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
2. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum
3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama SPAM
4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri
5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air
6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air
7. Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan
8. Peraturan Menteri PUPR Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Sumber Daya Air
9. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan
10. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air

11. Peraturan Menteri PUPR Nomor 06 Tahun 2015
Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air
dan Bangunan Pengairan
12. Surat Edaran PUPR Nomor 04 Tahun 2015
Tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan
Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam
Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan Setelah
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85/PUU-
XI/2013

c. BAB II

VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SPAM

1) Visi

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a)
- b)
- c)

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka visi Penyelenggaraan SPAM ditetapkan sebagai berikut:

.....

2) Misi

Upaya pencapaian visi tersebut di atas perlu dilakukan dengan misi sebagai berikut:

- 1.
 - 1)) (Penjelasan misi 1)
 - 2))
- 2.
 - 1)) (Penjelasan misi 2)
 - 2))
- 3.
 - 1)) (Penjelasan misi 3)
 - 2))

d. BAB III

ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1) Isu Strategis dan Permasalahan Penyelenggaraan SPAM

a) Peningkatan Akses Aman Air Minum

Terkait peningkatan akses aman air minum, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

1. *(Isu dan permasalahan tentang cakupan pelayanan, pembinaan 3K, kondisi SPAM JP dan SPAM BJP, dll)*
2.
3.

b) Pengembangan Pendanaan

Terkait pengembangan pendanaan, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

1. *(Isu dan permasalahan tentang Tarif, investasi, dukungan pendanaan, kerjasama, dll)*
2.
3.

c) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Terkait peningkatan kapasitas kelembagaan, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

1. *(Isu dan permasalahan tentang lembaga/dinas, peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dll.)*
2.
3.

d) Pengembangan dan Penerapan PeraturanPerundang-undangan

Terkait Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

1. *(Isu dan permasalahan tentang NSPK di pusat ataupun daerah, penerapan NSPK, dll)*
2.
3.

- e) Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum
Terkait Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

1. *(Isu dan permasalahan tentang kapasitas daya dukung dan kualitas air baku, perlindungan dan pelestarian sumber air baku, alokasi air baku, perizinan penggunaan air baku, dll)*

2.

3.

- f) Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat

Terkait Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

1. *(Isu dan permasalahan tentang pandangan masyarakat terhadap penggunaan air, jangkauan dan pembinaan pemerintah terhadap masyarakat keterlibatan sektor swasta)*

2.

3.

- g) Penyelenggaraan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi

Terkait Pengembangan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

1. *(Isu dan permasalahan tentang inovasi teknologi yang efisien, pemanfaatan air hasil daur ulang, dll)*

2.

3.

2) Tantangan Penyelenggaraan SPAM

Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar ke depan, diantaranya:

- a) Tantangan Internal

1.

2.

3.

- b) Tantangan Eksternal
 - 1.
 - 2.
 - 3.

e. BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1) Skenario Penyelenggaraan SPAM

KSNP-SPAM mengacu pada sebagai berikut:

- a) Sasaran yang telah tertuang dalam RPJMN 20...-20...
- b) Target Pemerintah terhadap pelayanan air minum yaitu...
- c)
- d)

Tabel/grafik capaian pelayanan air minum 20...-20...dan target cakupan pelayanan air minum 20...-20...

Tabel/grafik proyeksi cakupan akses air minum aman 20...-20... dan kebutuhan penambahan debit berdasarkan target

2) Sasaran Kebijakan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 dan peraturan lainnya serta skenario Penyelenggaraan SPAM, maka sasaran dari KSNP SPAM bagi Penyelenggaraan SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, antara lain sebagai berikut:

- a) Terwujudnya 100% pelayanan penyediaan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau pada akhir tahun 2019
- b) Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air dengan menekan tingkat NRW direncanakan hingga pada angka ...% dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.
- c) Penurunan persentase cakupan pelayanan air minum dengan SPAMBukan Jaringan Perpipaan terlindungi dari tahun 20..sebesar ..% menjadi ...% pada tahun 20..., sehingga persentase penggunaan SPAM melalui SPAMBukan Jaringan Perpipaan tidak terlindungi semakin menurun.

- d) Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem nonfisik.
 - e) Dalam hal pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan Penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan pendanaan sampai dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sebesar 60 L/orang/hari yang dibutuhkan secara bertahap. Bantuan Pemerintah diutamakan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin.
 - f) Terfasilitasinya kawasan yang terlayani air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan di ... kawasan pada tahun 20...-20....
 - g) Terfasilitasinya Penyelenggaraan SPAM perkotaan/IKK di ... IKK.
 - h) Terfasilitasinya Penyelenggaraan SPAMperdesaan di ... desa.
 - i) Terfasilitasinya Penyelenggaraan SPAMkawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil dan KAPET di ... kawasan.
 - j) Terfasilitasinya Penyelenggaraan SPAMuntuk mendukung pelabuhan perikanan di ... kawasan.
 - k)
- 3) Komitmen Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM
- Kebijakan Penyelenggaraan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan diatas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran Penyelenggaraan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, adapun arah kebijakan, antara lain:
- a) Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan dan perdesaan melalui SPAMJaringan Perpipaan danSPAMBukan Jaringan Perpipaan.

- b) Peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan.
- c) Peningkatan kapasitas kelembagaan Penyelenggara SPAM.
- d) Pengembangan dan penerapan NSPK di Pusat dan di daerah.
- e) Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.
- f) Peningkatan peran dan kemitraan badan usahadan masyarakat.
- g) Pengembangan inovasi teknologi SPAM.

Selanjutnya, kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM dirumuskan sebagai berikut:

Kebijakan 1 :.....

Strategi 1 :

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Strategi 2 :

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Kebijakan 2 :.....

Strategi 1 :

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Strategi 2 :

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

f. BAB V

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN SPAM

1) Umum

Rencana aksi Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal, target pelayanan 20..., dan

Dalam kerangka ekonomi daerah, penyediaan air minum bagi masyarakat merupakan salah satu sub sektor yang menjadi Urusan Wajib Pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Namun, sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, penyediaan air minum merupakan tugas konkuren, sehingga penyediaan air minum bagi masyarakat tanggung jawab bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

2) Alternatif Sumber Pendanaan

Selama ini, pemerintah daerah dan PDAM mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain di luar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan SPAM, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk PDAM, pinjaman pemerintah daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Business to business* (B to B), dan pemanfaatan dana tanggungjawab sosial perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR).

a) Pinjaman Perbankan

Pinjaman PDAM kepada perbankan didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Mekanisme pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres), dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.

229/PMK.01/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum dan diperbaharui lagi oleh PMK Nomor 91 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pada Perpres 29 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM dan subsidi bunga atas selisih antara BI-rate dengan bunga kredit. Jaminan dan subsidi Pemerintah Pusat diberikan kepada PDAM yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk PDAM yang tidak mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat harus memiliki kinerja sehat (Audit BPKP) dan telah *Full Cost Recovery*.
2. Untuk PDAM yang mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat diwajibkan telah mengikuti program restrukturisasi dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk Bank yang ikut program Perpres 29/2009 terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan selanjutnya harus menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktur Jenderal Cipta Karya.

b) Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Pusat Inventasi Pemerintah (PIP) merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdiri sejak 2007 sebagai operator investasi pemerintah yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan. Ruang lingkup investasi pemerintah melalui PIP meliputi Investasi Jangka Panjang berupa Pembelian Surat

Berharga serta Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Mekanisme pembiayaan dari PIP untuk Penyelenggaraan SPAM adalah memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya dapat diteruskan atau dihibahkan (sebagai penyertaan modal) kepada PDAM. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman ke PIP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah sisa pinjaman daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum (PU) APBD tahun sebelumnya;
2. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 25 kali dari jumlah proyeksi pinjaman yang akan ditarik;
3. Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
4. Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
5. Defisit Anggaran tidak melebihi 45% dari APBD kecuali ada izin pelampauan defisit dari Menteri Keuangan.

c) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung Penyelenggaraan pelayanan air minum. Di dalam PP Nomor 122 tahun 2015 Pasal 56 menyatakan bahwa dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan SPAM Jaringan Perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN atau BUMD, BUMN atau BUMD dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu.

Prinsip tertentu tersebut meliputi:

1. Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh BUMN atau BUMD; dan
2. Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kerjasama SPAM dengan mekanisme KPBU merupakan kerjasama yang dapat diberikan dukungan yang diperlukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan studi kelayakan finansial dan analisa risiko.

d) *Business to Business*

Kerjasama SPAM yang dilakukan dengan mekanisme ini merupakan kerjasama yang tidak memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan studi kelayakan finansial dan analisa risiko.

Kerjasama SPAM dengan mekanisme ini mengikuti peraturan internal BUMN atau BUMD yang dalam proses pengadaannya menjamin terselenggaranya prinsip persaingan bebas, keterbukaan dan keadilan.

Para pihak sepakat untuk kebutuhan pembiayaan serta segala risiko kerjasama SPAM dan tidak membebankan risiko tersebut kepada pihak lain diluar yang melakukan kerjasama.

e) *Corporate Social Responsibility (CSR)*

CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersama dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan CSR merupakan kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CSR, besaran dana CSR, lokasi kegiatan CSR, dan pola pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal pokok yang harus

dimiliki Pemerintah Daerah agar mendapatkan CSR adalah :

1. Pemerintah Daerah mempunyai Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Penyelenggaraan SPAM;
2. Pemerintah Daerah menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara CSR dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan.

Di Indonesia sendiri telah berdiri perusahaan-perusahaan multinasional yang dapat dimanfaatkan dana CSR mereka untuk mengembangkan masyarakat disekitar wilayah usaha mereka. Pada akhirnya, penggunaan dana CSR yang belum teroptimalkan dapat menjadi alternatif sumber dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur di bidang air minum.

3) Kegiatan dan Rencana Tindak

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

a) Kegiatan 1:

Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam rangka percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM.

Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah:

1.
2.
3.

b) Kegiatan 2:

Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam penyiapan program investasi Penyelenggaraan SPAM.

Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah:

1.
2.
3.

c) Kegiatan 3:

Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN Peduli, Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk Penyelenggaraan SPAM.

Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah:

1.
2.
3.

d) Kegiatan 4:

Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.

e) Kegiatan 5:

Melakukan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah perbatasan, pulau-pulau terluar berpenghuni, dan daerah rawan air.

f) Kegiatan 6:

Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air curah (*bulk water*) untuk pemenuhan air minum lintas Provinsi dan kabupaten/kota (sistem regional).

g)

g. BAB VI

PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) ini, sebagai hasil kaji ulang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati dalam KSNP-SPAM ini akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan

yang berkaitan dengan Penyelenggaraan SPAM.

KSNP-SPAM ini bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penerjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan. Adopsi dan adaptasi KSNP-SPAM akan berbeda di setiap daerah, disesuaikan dengan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah.

KSNP-SPAM ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait, baik di pusat maupun di daerah, sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam Penyelenggaraan SPAM.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

.....

2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

a. DAFTAR ISI

b. BAB I

PENDAHULUAN

1) Latar Belakang

2) Pengertian

g) Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

h) Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

i) Sistem Pengelolaan Air Limbah selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasana pengelolaan air limbah.

j) Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.

k) *(istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen ini)*

l)

3) Maksud dan Tujuan

Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah, Penyelenggara SPAM, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Penyelenggaraan SPAM.

Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM ini bertujuan untuk:

a)

b)

c)

4) Landasan Hukum

a) Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM ini adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
 4.
 5.
 6.
- b) Peraturan Teknis
1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
 3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama SPAM.
 4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri.
 5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air.
 6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air.
 7. Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan.
 8. Peraturan Menteri PUPR Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Sumber Daya Air.
 9. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan.
 10. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air

11. Peraturan Menteri PUPR Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan.
12. Surat Edaran PUPR Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85/PUU-XI/2013.
13. ...

c. BAB II

VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SPAM

1) Visi

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a)
- b)
- c)

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka visi Penyelenggaraan SPAM ditetapkan sebagai berikut:

.....

2) Misi

Upaya pencapaian visi tersebut di atas perlu dilakukan dengan misi sebagai berikut:

- a)
 - 1. (Penjelasan misi 1)
 - 2.
- b)
 - 1. (Penjelasan misi 2)
 - 2.
- c)
 - 1. (Penjelasan misi 3)

d. BAB III

ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1) Isu Strategis dan Permasalahan Penyelenggaraan SPAM

- *dapat dikembangkan dari 7 isu strategis dari KNSP-SPAM atau ditambahkan/dikurangkan sesuai dengan kondisi eksisting di Provinsi masing-masing*
- *Urutan penulisan disesuaikan dengan prioritas isu strategis di Provinsi masing-masing*

a) Peningkatan Akses Aman Air Minum

Terkait peningkatan akses aman air minum, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

1. Tingkat pertumbuhan cakupan pelayanan air minum.....
2. Pelayanan air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.....
3. Pelayanan air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan.....
4.

b) Pengembangan Pendanaan

Terkait pengembangan pendanaan, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

1. Tarif air minum.....
2. Investasi di bidang air minum.....
3.

c) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Terkait peningkatan kapasitas kelembagaan, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

1.
2.
3.

d) Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan

Terkait Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

1.
2.
3.

- e) Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum
Terkait Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - f) Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat
Terkait Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - g) Pengembangan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi
Terkait Pengembangan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- 2) Tantangan Penyelenggaraan SPAM
- Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar ke depan, diantaranya:
- a) Tantangan Internal
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - b) Tantangan Eksternal
 - 1.
 - 2.
 - 3.

e. BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1) Skenario Penyelenggaraan SPAM

Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM mengacu pada sasaran sebagai berikut:

- a) Sasaran yang telah tertuang dalam RPJMN 20...-20...
- b) Target Pemerintah terhadap pelayanan air minum yaitu...
- c)
- d)

Tabel/grafik capaian pelayanan air minum 20...-20...dan target pelayanan air minum 20...-20...

Tabel/grafik proyeksi cakupan akses air minum aman 20...-20... dan kebutuhan penambahan debit berdasarkan target

Memperhatikan kebutuhan peningkatan cakupan, , dan maka diperlukan kebijakan dan strategi untuk menyelaraskan peningkatan Penyelenggaraan SPAM. Arah strategi pencapaian sasaran meliputi:

1.
2.

2) Sasaran Kebijakan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 dan peraturan lainnya serta skenario Penyelenggaraan SPAM, maka sasaran dari Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan SPAM bagi Penyelenggaraan SPAM dengan SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, antara lain sebagai berikut:

- a) Terwujudnya pelayanan penyediaan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau dengan peningkatan cakupan pelayanan melalui SPAM Jaringan Perpipaan yang semula ...% pada tahunmenjadi....% pada tahun 20.. dan selanjutnya meningkat menjadi 100% pada akhir tahun 2019
- b) Tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air dengan menekan tingkat NRW

direncanakan hingga pada angka ...% dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.

- c) Penurunan persentase cakupan pelayanan air minum dengan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi dari tahun 20..sebesar..% menjadi ...% pada tahun 20..., sehingga persentase penggunaan SPAM melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan tidak terlindungi semakin menurun.
 - d) Pembiayaan Penyelenggaraan SPAM meliputi pembiayaan untuk membangun, memperluas serta meningkatkan pengembangan dan pengelolaan.
 - e) Dalam hal pemerintah daerah tidak mampu melaksanakan Penyelenggaraan SPAM, Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan pendanaan sampai dengan pemenuhan standar pelayanan minimal sebesar 60 L/orang/hari yang dibutuhkan secara bertahap. Bantuan Pemerintah diutamakan untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan miskin.
 - f) Terfasilitasinya kawasan yang terlayani air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan di ... kawasan pada tahun 20...-20....
 - g) Terfasilitasinya Penyelenggaraan SPAM perkotaan/IKK di ... IKK.
 - h) Terfasilitasinya Penyelenggaraan SPAM perdesaan di ... desa.
 - i) Terfasilitasinya Penyelenggaraan SPAM kawasan pemekaran, pulau terluar, perbatasan, terpencil dan KAPET di ... kawasan.
 - j) Terfasilitasinya Penyelenggaraan SPAM untuk mendukung pelabuhan perikanan di ... kawasan.
 - k)
 - l)
- 3) Komitmen Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM
- Kebijakan Penyelenggaraan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan diatas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai

sasaran Penyelenggaraan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, adapun arah kebijakan, antara lain:

- a) Peningkatan Akses Aman Air Minum.
- b) Pengembangan Pendanaan.
- c) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan.
- d) Pengembangan dan Penerapan Peraturan perundang-undangan.
- e) Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum.
- f) Peningkatan peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat.
- g) Pengembangan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi.

Selanjutnya, kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM dirumuskan sebagai berikut:

Kebijakan 1 : Peningkatan Akses Aman Air Minum

Strategi 1 :

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1. *(disesuaikan dengan profil provinsi masing-masing)*
2.
3.

Strategi 2 :

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1.
2.
3.

Kebijakan 2 : Pengembangan Pendanaan

Strategi 1 :

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1.
2.
3.

Strategi 2 :

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1.
2.
3.

f. BAB V

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN SPAM

1) Umum

Rencana aksi Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal, target pelayanan 20..., dan

Dalam kerangka ekonomi daerah, penyediaan air minum bagi masyarakat merupakan salah satu sub sektor yang menjadi Urusan Wajib Pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Namun, sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, penyediaan air minum merupakan tugas konkuren, sehingga penyediaan air minum bagi masyarakat tanggung jawab bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

2) Alternatif Sumber Pendanaan

Selama ini, Pemerintah Daerah dan PDAM mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain di luar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam Penyelenggaraan SPAM, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk PDAM, pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), *Business to business* (B to B), pemanfaatan dana tanggungjawab sosial perusahaan/ *Corporate Social Responsibility* (CSR).

a) Pinjaman Perbankan

Pinjaman PDAM kepada perbankan didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Mekanisme pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres), dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 229/PMK.01/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan dan Subsidi Bunga oleh

Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum dan diperbaharui lagi oleh PMK Nomor 91 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pada Perpres 29 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM dan subsidi bunga atas selisih antara BI-rate dengan bunga kredit. Jaminan dan subsidi Pemerintah Pusat diberikan kepada PDAM yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk PDAM yang tidak mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat harus memiliki kinerja sehat (Audit BPKP) dan telah *Full Cost Recovery*.
2. Untuk PDAM yang mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat diwajibkan telah mengikuti program restrukturisasi dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk Bank yang ikut program Perpres 29/2009 terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan selanjutnya harus menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktorat Jenderal Cipta Karya.

b) Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Pusat Inventasi Pemerintah (PIP) merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdiri sejak 2007 sebagai operator investasi pemerintah yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan. Ruang lingkup investasi pemerintah melalui PIP meliputi Investasi Jangka Panjang berupa Pembelian Surat Berharga serta Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Mekanisme pembiayaan dari PIP untuk Penyelenggaraan SPAM adalah memberikan pinjaman kepada Pemerintah

Daerah yang selanjutnya dapat diteruskan atau dihibahkan (sebagai penyertaan modal) kepada PDAM. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman ke PIP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah sisa pinjaman daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum (PU) APBD tahun sebelumnya;
2. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 25 kali dari jumlah proyeksi pinjaman yang akan ditarik;
3. Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
4. Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
5. Defisit Anggaran tidak melebihi 45% dari APBD kecuali ada izin pelampauan defisit dari Menteri Keuangan.

c) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung Penyelenggaraan pelayanan air minum. Di dalam PP Nomor 122 tahun 2015 Pasal 56 menyatakan bahwa dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan SPAM Jaringan Perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN atau BUMD, BUMN atau BUMD dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu.

Prinsip tertentu tersebut meliputi:

1. Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh BUMN atau BUMD; dan
2. Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kerjasama SPAM dengan mekanisme KPBU merupakan kerjasama yang dapat diberikan dukungan yang

diperlukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan studi kelayakan finansial dan analisa risiko.

d) *Business to Business*

Kerjasama SPAM yang dilakukan dengan mekanisme ini merupakan kerjasama yang tidak memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan studi kelayakan finansial dan analisa risiko.

Kerjasama SPAM dengan mekanisme ini mengikuti peraturan internal BUMN atau BUMD yang dalam proses pengadaannya menjamin terselenggaranya prinsip persaingan bebas, keterbukaan dan keadilan.

Para pihak sepakat untuk kebutuhan pembiayaan serta segala risiko kerjasama SPAM dan tidak membebankan risiko tersebut kepada pihak lain diluar yang melakukan kerjasama.

e) *Corporate Social Responsibility (CSR)*

CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersama dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan CSR merupakan kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CSR, besaran dana CSR, lokasi kegiatan CSR, dan pola pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal pokok yang harus dimiliki Pemerintah Daerah agar mendapatkan CSR adalah :

1. Pemerintah Daerah mempunyai Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Penyelenggaraan SPAM;
2. Pemerintah Daerah menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara CSR dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan.

Di Indonesia sendiri telah berdiri perusahaan-perusahaan multinasional yang dapat dimanfaatkan dana CSR mereka untuk mengembangkan masyarakat disekitar wilayah usaha mereka. Pada akhirnya, penggunaan dana CSR yang belum teroptimalkan dapat menjadi alternatif sumber dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur di bidang air minum.

3) Kegiatan dan Rencana Tindak

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

- a) Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam rangka percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM.

Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah:

- 1.
- 2.
- 3.

- b) Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam penyiapan program investasi Penyelenggaraan SPAM.

Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah:

- 1.
- 2.
- 3.

- c) Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan nasional, investasi swasta, Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk Penyelenggaraan SPAM.

Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah:

- 1.
- 2.
- 3.

- d) Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.

- e) Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah perbatasan, pulau-pulau terluar berpenghuni, dan daerah rawan air.
 - f) Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air curah (*bulk water*) untuk pemenuhan air minum lintas Provinsi dan kabupaten/kota (sistem regional).
 - g)
- 4) Rencana Aksi Penyelenggaraan SPAM
- a) Sasaran Penyelenggaraan SPAM sampai dengan tahun mencapai 100%
 - 1. Cakupan pelayanan meliputi :
 - SPAM JP%
 - SPAM JP di Kabupaten/Kota...%
 - SPAM JP di Kabupaten/Kota...%
 - SPAM BJP%
 - SPAM JP di Kabupaten/Kota...%
 - SPAM JP di Kabupaten/Kota...%
 - 2. Peningkatan Kapasitas Produksi dari ...lt/dtk menjadi ...lt/dtk
 - Pembangunan IPA ...(lokasi IPA),lt/dtk
 - Uprating IPA..., ...lt/dtk
 - 3. Peningkatan jumlah Sambungan Rumah (Perluasan)..... sambungan
 - 4. Penurunan NRW dari ...% menjadi ...%
 - b) Rincian rencana investasi dengan total (.... Juta Rp)
 - 1. Unit Air Baku
 - 2. Unit Produksi
 - 3. Unit Distribusi
 - 4. Unit Pelayanan
 - 5.
 - 6.
 - 7.
 - c) Rencana Sumber Pembiayaan
 - 1. APBN (.... Juta Rp)
 - 2. APBD (.... Juta Rp)
 - 3. Internal PDAM (.... Juta Rp)
 - 4. Pinjaman perbankan (.... Juta Rp)
 - 5.

g. BAB VI
PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ini, sebagai pedoman Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ini bersifat umum dalam pelaksanaannya dibutuhkan satu penerjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan. Adopsi dan adaptasi Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum telah disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi dalam Penyelenggaraan SPAM. Kebijakan dan Strategi Provinsi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait, sebagai panduan operasionalisasi kebijakan Penyelenggaraan SPAM.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Gubernur

(nama Gubernur)

3. KEBIJAKAN DAN STRATEGI KABUPATEN/KOTA

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

a. DAFTAR ISI

b. BAB I

PENDAHULUAN

1) Latar Belakang

2) Pengertian

- a) Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
- b) Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
- c) Sistem Pengelolaan Air Limbah selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasana pengelolaan air limbah.
- d) Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
- e) *(istilah-istilah yang digunakan dalam dokumen ini)*
- f)

3) Maksud dan Tujuan

Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah, Penyelenggara SPAM, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Penyelenggaraan SPAM.

Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM ini bertujuan untuk:

- a)
- b)
- c)

4) Landasan Hukum

- a) Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang menjadi dasar pemikiran dari penyusunan Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM ini adalah:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum
 4.
 5.
 6.
- b) Peraturan Teknis
1. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum
 2. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2016 Tentang Pemberian Dukungan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam Kerjasama SPAM
 3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 25/PRT/M/2016 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri
 4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air
 5. Peraturan Menteri PUPR Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air
 6. Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan
 7. Peraturan Menteri PUPR Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Penggunaan Sumber Daya Air
 8. Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan
 9. Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air

10. Peraturan Menteri PUPR Nomor 06 Tahun 2015
Tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air
dan Bangunan Pengairan
11. Surat Edaran PUPR Nomor 04 Tahun 2015
Tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan
Kontrak Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam
Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan Setelah
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 85/PUU-
XI/2013
12.
13.

c. BAB II

VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN SPAM

1) Visi

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera baik di perkotaan maupun di perdesaan, maka dibutuhkan ketersediaan air minum yang memadai baik kuantitas, kualitas, dan kontinuitas. Secara umum, daerah perkotaan dan perdesaan yang dilayani oleh air minum yang berkualitas mempunyai kriteria sebagai berikut:

- a)
- b)
- c)

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka visi Penyelenggaraan SPAM ditetapkan sebagai berikut:

.....

2) Misi

Upaya pencapaian visi tersebut di atas perlu dilakukan dengan misi sebagai berikut:

- a)
 1. (Penjelasan misi 1)
 - 2.
- b)
 1. (Penjelasan misi 2)

2.

c)

1. (Penjelasan misi 3)

d. BAB III

ISU STRATEGIS, PERMASALAHAN, DAN TANTANGAN

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1) Isu Strategis dan Permasalahan Penyelenggaraan SPAM

- *dapat dikembangkan dari 7 isu strategis dari KNSP-SPAM atau ditambahkan/dikurangkan sesuai dengan kondisi eksisting di Kabupaten/Kota masing-masing*
- *Urutan penulisan disesuaikan dengan prioritas isu strategis di Kabupaten/Kota masing-masing*

a) Peningkatan Akses Aman Air Minum

Terkait peningkatan akses aman air minum, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

1.
2.
3.

b) Pengembangan Pendanaan

Terkait pengembangan pendanaan, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

1.
2.
3.

c) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Terkait peningkatan kapasitas kelembagaan, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

1.
2.
3.

d) Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan

Terkait Pengembangan dan Penerapan Peraturan Perundang-Undangan, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:

1.
2.

3.
- e) Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum
Terkait Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:
 1.
 2.
 3.
- f) Peningkatan Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat
Terkait Peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:
 1.
 2.
 3.
- g) Pengembangan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi
Terkait Pengembangan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi, isu strategis dan permasalahan yang ada antara lain:
 1.
 2.
 3.

2) Tantangan Penyelenggaraan SPAM

Dengan beberapa isu yang berkembang dan permasalahan yang dihadapi dalam Penyelenggaraan SPAM, beberapa tantangan yang cukup besar ke depan, diantaranya:

- a) Tantangan Internal
 1.
 2.
 3.
- b) Tantangan Eksternal
 1.
 2.
 3.

e. BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

1) Skenario Penyelenggaraan SPAM

Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM mengacu pada sasaran sebagai berikut:

- a) Sasaran yang telah tertuang dalam RPJMN 20...-20...
- b) Target Pemerintah terhadap pelayanan air minum yaitu...
- c)
- d)

Tabel/grafik capaian pelayanan air minum 20...-20...dan target cakupan pelayanan air minum 20...-20...

Tabel/grafik proyeksi cakupan akses air minum aman 20...-20... dan kebutuhan penambahan debit berdasarkan target

Memperhatikan kebutuhan peningkatan cakupan, , dan maka diperlukan kebijakan dan strategi untuk menyelaraskan peningkatan Penyelenggaraan SPAM. Arahan strategi pencapaian sasaran meliputi:

1.
2.

2) Sasaran Kebijakan

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 dan peraturan lainnya serta skenario Penyelenggaraan SPAM, maka sasaran dari Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan SPAM bagi Penyelenggaraan SPAM dengan SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan, antara lain sebagai berikut:

- a)
- b)
- c)

3) Komitmen Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM

Kebijakan Penyelenggaraan SPAM dirumuskan untuk menjawab isu strategis dan permasalahan dalam Penyelenggaraan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan diatas, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran Penyelenggaraan SPAM yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, adapun arah kebijakan, antara lain:

- a) Peningkatan Akses Aman Air Minum
- b) Pengembangan Pendanaan
- c) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
- d) Pengembangan dan Penerapan Peraturan perundang-undangan
- e) Pemenuhan Kebutuhan Air Baku untuk Air Minum
- f) Peningkatan peran dan Kemitraan Badan Usaha dan Masyarakat
- g) Pengembangan SPAM melalui Penerapan Inovasi Teknologi

Selanjutnya, kebijakan dan strategi Penyelenggaraan SPAM dirumuskan sebagai berikut:

Kebijakan 1 : Peningkatan Akses Aman Air Minum

Strategi 1 :

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Strategi 2 :

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Kebijakan 2 : Pengembangan Pendanaan

Strategi 1 :

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3.

Strategi 2 :

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

1.
2.
3.

f. BAB V

RENCANA AKSI PENYELENGGARAAN SPAM

1) Umum

Rencana aksi Penyelenggaraan SPAM ditujukan untuk mendukung Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan SPAM yang dirumuskan guna memenuhi Standar Pelayanan Minimal,, dan

Dalam kerangka ekonomi daerah, penyediaan air minum bagi masyarakat merupakan salah satu sub sektor yang menjadi Urusan Wajib Pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Namun, sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, penyediaan air minum merupakan tugas konkuren, sehingga penyediaan air minum bagi masyarakat tanggung jawab bersama Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Pusat.

2) Alternatif Sumber Pendanaan

Selama ini, pemerintah daerah dan PDAM mempunyai keterbatasan dalam mengakses sumber pendanaan lain di luar dana pemerintah. Hal tersebut menjadi kendala dalam pencapaian target cakupan pelayanan air minum. Di sisi lain, terdapat berbagai potensi sumber pendanaan yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan SPAM, diantaranya melalui pinjaman perbankan bersubsidi untuk PDAM, pinjaman pemerintah daerah kepada Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), *Business to business* (B to B), pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

a) Pinjaman Perbankan

Pinjaman PDAM kepada perbankan didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum. Mekanisme pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres), dijelaskan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 229/PMK.01/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum dan diperbaharui lagi oleh PMK Nomor 91 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Pada Perpres 29 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat memberikan jaminan atas pembayaran kembali kredit PDAM dan subsidi bunga atas selisih antara BI-rate dengan bunga kredit. Jaminan dan subsidi Pemerintah Pusat diberikan kepada PDAM yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk PDAM yang tidak mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat harus memiliki kinerja sehat (Audit BPKP) dan telah *Full Cost Recovery*.
2. Untuk PDAM yang mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat diwajibkan telah mengikuti program restrukturisasi dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Untuk Bank yang ikut program Perpres 29/2009 terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan dan selanjutnya harus menandatangani Perjanjian Kerjasama Pendanaan dengan Kementerian Pekerjaan Umum c.q. Direktur Jenderal Cipta Karya.

b) Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Pusat Inventasi Pemerintah (PIP) merupakan satuan kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) berdiri sejak 2007 sebagai operator investasi pemerintah yang berkedudukan di bawah Menteri Keuangan. Ruang lingkup investasi pemerintah melalui PIP meliputi Investasi Jangka Panjang berupa Pembelian Surat Berharga serta Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Mekanisme pembiayaan dari PIP untuk Penyelenggaraan SPAM adalah memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya dapat diteruskanpinjamkan atau dihibahkan (sebagai penyertaan modal) kepada PDAM. Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman ke PIP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah sisa pinjaman daerah dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum (PU) APBD tahun sebelumnya;
2. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 25 kali dari jumlah proyeksi pinjaman yang akan ditarik;
3. Tidak memiliki tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
4. Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
5. Defisit Anggaran tidak melebihi 45% dari APBD kecuali ada izin pelampauan defisit dari Menteri Keuangan.

c) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) merupakan salah satu bentuk alternatif sumber pembiayaan untuk mendukung Penyelenggaraan pelayanan air minum. Di dalam PP Nomor 122 tahun 2015 Pasal 56 menyatakan bahwa dalam hal BUMN atau BUMD tidak mampu membiayai kebutuhan Penyelenggaraan SPAM dengan SPAM Jaringan

Perpipaan di dalam maupun di luar pelayanan wilayah BUMN atau BUMD, BUMN atau BUMD dapat melakukan kerjasama dengan badan usaha swasta dengan prinsip tertentu.

Prinsip tertentu tersebut meliputi:

1. Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh BUMN atau BUMD; dan
2. Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan dengan kerjasama mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah.

Kerjasama SPAM dengan mekanisme KPBU merupakan kerjasama yang dapat diberikan dukungan yang diperlukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan studi kelayakan finansial dan analisa risiko.

d) *Business to Business*

Kerjasama SPAM yang dilakukan dengan mekanisme ini merupakan kerjasama yang tidak memerlukan dukungan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah berdasarkan studi kelayakan finansial dan analisa risiko.

Kerjasama SPAM dengan mekanisme ini mengikuti peraturan internal BUMN atau BUMD yang dalam proses pengadaannya menjamin terselenggaranya prinsip persaingan bebas, keterbukaan dan keadilan.

Para pihak sepakat untuk kebutuhan pembiayaan serta segala risiko kerjasama SPAM dan tidak membebankan risiko tersebut kepada pihak lain diluar yang melakukan kerjasama.

e) *Corporate Social Responsibility (CSR)*

CSR merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas bersama dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta seluruh keluarganya. Pada prinsipnya kegiatan CSR merupakan kegiatan yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang maknanya adalah perusahaan memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan bentuk kegiatan CSR, besaran dana CSR, lokasi kegiatan CSR, dan pola

pelaksanaan kegiatan. Beberapa hal pokok yang harus dimiliki Pemerintah Daerah agar mendapatkan CSR adalah :

1. Pemerintah Daerah mempunyai Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Penyelenggaraan SPAM;
2. Pemerintah Daerah menjalin komunikasi dengan perusahaan penyelenggara CSR dan mengenai program dan rencana kegiatan SPAM yang akan ditawarkan kepada perusahaan.

Di Indonesia sendiri telah berdiri perusahaan-perusahaan multinasional yang dapat dimanfaatkan dana CSR mereka untuk mengembangkan masyarakat disekitar wilayah usaha mereka. Pada akhirnya, penggunaan dana CSR yang belum teroptimalkan dapat menjadi alternatif sumber dana yang sangat besar untuk dimanfaatkan dalam pengembangan infrastruktur di bidang air minum.

3) Kegiatan dan Rencana Tindak

Dalam upaya mendorong terjadinya percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM, perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan berikut:

- a) Melakukan sosialisasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam rangka percepatan investasi Penyelenggaraan SPAM.

Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah:

1.
2.
3.

- b) Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam penyiapan program investasi Penyelenggaraan SPAM.

Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah:

1.
2.
3.

- c) Melakukan fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dan PDAM dalam mengakses pendanaan dari perbankan

nasional, investasi swasta, Pusat Investasi Pemerintah, dan sumber pembiayaan lainnya untuk Penyelenggaraan SPAM.

Rencana tindak untuk kegiatan ini adalah:

1.
 2.
 3.
- d) Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air baku, peningkatan kualitas air baku dan pembangunan infrastruktur pendukung penyediaan air baku untuk air minum.
- e) Melakukan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan air minum, diutamakan pelayanan SPAM bagi MBR, daerah-daerah perbatasan, pulau-pulau terluar berpenghuni, dan daerah rawan air.
- f) Melakukan fasilitasi percepatan penyediaan air curah (*bulk water*) untuk pemenuhan air minum lintas Kabupaten/Kota dan kabupaten/kota (sistem regional).
- g)
- 4) Rencana Aksi Penyelenggaraan SPAM
- a) Sasaran Penyelenggaraan SPAM sampai dengan tahun
1. Cakupan pelayanan meliputi :
 - SPAM JP%, yang terdiri dari:
 - SPAM IKK ...%
 - Individu ...%
 - PAMDes ...%
 -
 - SPAM BJP%, yang terdiri dari:
 - SPAM IKK ...%
 - Individu ...%
 - PAMDes ...%
 -

2. Peningkatan Kapasitas Produksi dari ...lt/dtk menjadi ...lt/dtk, yang terdiri dari:
 - Pembangunan IPA ...(lokasi IPA),lt/dtk
 - Uprating IPA..., ...lt/dtk
 -
3. Peningkatan jumlah Sambungan Rumah (Perluasan) sambungan, yang terdiri dari:
 - Penambahan ...SR di Kecamatan ...
 - Penambahan ...SR di Desa ...
 - Penambahan ...SR di ...
 -
4. Penurunan NRW dari ...% menjadi ...%
 - a. Rincian rencana investasi (Juta Rp) dengan total ...
 - 1) Unit air baku : ... (Juta Rp)
 - 2) Unit air produksi : ... (Juta Rp)
 - 3)
 - 4)
 - b. Rencana Sumber Pembiayaan
 - 1) APBN (.... Juta Rp)
 - 2) APBD (.... Juta Rp)
 - 3) Internal PDAM (.... Juta Rp)
 - 4) Pinjaman perbankan (.... Juta Rp)
 - 5)

g. BAB VI
PENUTUP

Dengan diselesaikannya Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ini, sebagai pedoman Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Penyelenggaraan SPAM yang berkualitas dan berkelanjutan.

Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ini bersifat umum dalam pelaksanaannya dibutuhkan satu penerjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan. Adopsi dan adaptasi Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Sistem Penyediaan

Air Minum telah disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan SPAM. Kebijakan dan Strategi Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait, sebagai panduan operasionalisasi kebijakan Penyelenggaraan SPAM.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Bupati/Walikota

(namaBupati/ Walikota)

DATA DUKUNG

I. KONDISI FISIK DAERAH

1. Geografi
2. Topografi dan Fisiografi
3. Geologi
4. Hidrologi, Klimatologi, dan Hidrogeologi
5. Migrasi
6. Industri

II. SARANA DAN PRASARANA

1. Air Limbah
2. Persampahan
3. Drainase
4. Irigasi
5. Listrik
6. Kawasan Strategis

III. SARANA KESEHATAN LINGKUNGAN

1. Statistik Kesehatan

2. Angka Kelahiran
3. Angka Kematian
4. Data Penyakit Menular Lewat Air

IV. RUANG DAN LAHAN

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
2. Penggunaan Lahan dan Tata Guna Lahan
3. Rencana Pengembangan Tata Kota
4. Rencana Pengembangan Kawasan Prioritas
5. Kawasan Lindung
6. Laju Perubahan Tata Guna dan Fungsi Lahan

V. KEPENDUDUKAN

1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk
2. Penyebaran Penduduk

VI. KEUANGAN DAERAH

1. Target dan Realisasi Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota/Kabupaten Tahun ...
2. Target dan Realisasi Pendapatan Anggaran Pendapatan dan
3. Belanja Daerah (APBD) Kota/Kabupaten Tahun ...

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. BASUKI HADIMULJONO

